



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 541.1/16 / SPBU/DPE- 2012

### **PEMBERIAN IZIN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM ( SPBU ) KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

- Membaca** : 1. Surat permohonan Sdri. Hj.Magdalena Fitria Tanggal 28 Mei 2012, untuk mendapatkan Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang beralamat di Base Camp VI Koto Selatan Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Pemeriksaan Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No: 541/ 02 /BA-SPBU/DPE/2012, tanggal 04 Juni 2012.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;  
2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; Undang - Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;  
3. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Permen ESDM No. 07 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;  
5. Keputusan Menteri ESDM No. 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan gas Bumi;  
6. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 541/ 02 /BA-SPBU/DPE/2012, tanggal 04 Juni 2012 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** : Memberikan Izin Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) kepada :
- Nama : Hj.Magdalena Fitria  
Alamat : Base Camp VI Koto Selatan Kecamatan Kinali,  
Kabupaten Pasaman Barat

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Bahan Bakar minyak tersebut ( premium dan solar) semata-mata dipergunakan untuk diperjualbelikan kepada umum,
- Didekat penyimpanan tangki timbun BBM harus ada alat pemadam api ringan jenis tepung kering type ABC yang ditempatkan setinggi jangkauan tangan.
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 25 Juni 2012 dan berakhir tanggal 25 Juni 2015.

Dikeluarkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 25 Juni 2012  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS

**Ir. FAIZIR JOHAN**  
Pembina Tk. I NIP. 19561026 198603 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat  
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

NOMOR : 541.1/ 16 /SPBU/ DPE – 2012

**IZIN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM ( SPBU )  
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

- Membaca : 1. Surat permohonan Sdri. Hj.Magdalena Fitria tanggal 28 Mei 2012, untuk mendapatkan Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang beralamat di VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No: 541/02/BA-SPBU/DPE/2012, tanggal 4 Juni 2012.  
3. Surat permohonan PT.Nurani Satu Tiga tanggal 26 November 2012, untuk mendapatkan Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang sebelumnya atas nama Sdri. Hj.Magdalena Fitria menjadi PT.Nurani Satu Tiga beralamat di VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;  
2. Undang-Undang No.38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darmastraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;  
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;  
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Permen ESDM No.07 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;  
6. Keputusan Menteri ESDM No.1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No.13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No.02 Tahun 2007 tentang Izin usaha Pertambangan dan Energi;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 541/ 02 /BA – SPBU/DPE/2012, tanggal 04 Juni 2012 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan : Memberikan Izin Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ), kepada :  
Nama Perusahaan : PT. NURANI SATU TIGA  
Alamat : VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Bahan Bakar Minyak tersebut ( Premium dan Solar ) semata-mata dipergunakan untk diperjual belikan kepada umum,
- Didekat penyimpanan tanki timbun BBM harus ada alat pemadam api ringan jenis tepung kering tipe ABC yang ditempatkan setinggi jangkauan tangan,
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 25 Juni 2012 dan berakhir 25 Juni 2015.
- Apabila dalam penerbitan izin ini terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali.

Berlaku  
s/d 25 Juni 2015

Dikeluarkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 25 Juni 2012  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

  
Ir. FAIZ R JOHAN.

Pembina Tk. I NIP. 19561026 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat  
Pasaman Barat Kode Pos : 26366



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

NOMOR : 541.1/17/SPBU/DPE - 2012

**IZIN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)**  
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. RIdkahall Satu tanggal 26 November 2012, untuk mendapatkan Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang sebelumnya atas nama Sdr. Farizal, SE menjadi PT. RIdkahall Satu beralamat di Air Balam Nagari Parit Kec.Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No: 541/01/BA-SPBU/DPE/2012, tanggal 4 Juni 2012.
- Meningkat : 3. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;  
4. Undang-Undang No.38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darussalam, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;  
5. Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;  
6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Keputusan Menteri ESDM No.1454 K/30/EMM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No.13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No.02 Tahun 2007 tentang Izin usaha Pertambangan dan Energi;

- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 541/01/BA - SPBU/DPE/2012, tanggal 04 Juni 2012 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mentapkan : 1. Memberikan Izin Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kepada :  
Nama Perusahaan : PT. RIdkahall Satu  
Alamat : Air Balam Nagari Parit Kec.Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- h. Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,  
i. Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,  
j. Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,  
k. Bahan Bakar Minyak tersebut ( Premium dan Solar ) semata-mata dipergunakan untuk diperjual belikan kepada umum,  
l. Didekat penyimpanan tanki timbun BBM harus ada alat pemadam api ringan jenis tepung kering tipe ABC yang ditempatkan setinggi jangkauan tangan,  
m. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 25 Juni 2012 dan berakhir 25 Juni 2015.
- n. Apabila dalam pemberian izin ini terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali.

Berlaku  
s/d 25 Juni 2015

Dikeluarkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 25 Juni 2012  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

*[Signature]*  
**Ir. MAIZIR JOHAN**  
Pembina Tk. I NIP. 19561026 198603 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat  
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

NOMOR : 541.1/ 17 /SPBU/ DPE – 2012

**IZIN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM ( SPBU )  
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. Ridkahall Satu tanggal 26 November 2012, untuk mendapatkan Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang sebelumnya atas nama Sdr. Farizal, SE menjadi PT.Nurani Satu Tiga beralamat di Air Balan Nagari Parit Kec.Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No: 541/01/BA-SPBU/DPE/2012, tanggal 4 Juni 2012.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 3. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;  
4. Undang-Undang No.38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;  
5. Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;  
6. Permen ESDM No.07 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;  
7. Keputusan Menteri ESDM No.1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No.13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No.02 Tahun 2007 tentang Izin usaha Pertambangan dan Energi;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 541/ 01 /BA – SPBU/DPE/2012, tanggal 04 Juni 2012 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan : Memberikan Izin Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ), kepada :
- Nama Perusahaan : PT. RIDKAHALL SATU  
Alamat : Air Balam Nagari Parit Kec.Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Bahan Bakar Minyak tersebut ( Premium dan Solar ) semata-mata dipergunakan untk diperjual belikan kepada umum,
- Didekat penyimpanan tanki timbun BBM harus ada alat pemadam api ringan jenis tepung kering tipe ABC yang ditempatkan setinggi jangkauan tangan,
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 25 Juni 2012 dan berakhir 25 Juni 2015.
- Apabila dalam penerbitan izin ini terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali.

**Berlaku  
s/d 25 Juni 2015**



Dikeluarkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 25 Juni 2012

An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

**Ir. FAIZIR JOHAN.**

Pembina Tk. I | NIP 19561026 198603 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN TANGKI TIMBUN**

Nomor : 503/ 01 /TANGKI TIMBUN/KPUSP/2010

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan Izin Tangki Timbun, atas nama Saudari **INDRIANI** tanggal 01 April 2010.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;  
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2006;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008.
- Memperhatikan** : Surat Izin Bupati Pasaman Barat, Nomor : 504/04/BUP PASBAR/2005, tanggal 25 Agustus 2005 Tentang Izin Tangki Timbun.

**MENGIZINKAN**

- Kepada** :  
Nama : **INDRIANI**  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kapasitas Tangki : **40.000 Liter**  
Alamat : Jl. Padang Pasir No. 17, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang
- Untuk** : Melaksanakan kegiatan usaha Tangki Timbun atas nama **PT. KURNIA ALAM MANDIRI** di Jl. Bancah Talang, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Sebelum Tangki Timbun ini dioperasikan, si pemegang izin harus memegang izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/ Dinas/ Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebelum Tangki Timbun ini dioperasikan, si pemegang izin wajib membuat/ mengurus AMDAL, UKL dan UPI izinnnya.
3. Surat Izin Tangki Timbun ini dapat diberikan kepada pemohon apabila tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan tidak menimbulkan gejolak sosial bagi masyarakat.
4. Menjaga ketertiban, kebersihan dan norma-norma agama/ hukum/ adat dalam menjalankan kegiatan usaha.
5. Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha.
7. Izin Tangki Timbun ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Tangki Timbun Tersebut.
8. Izin berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Berlaku s/d Tanggal :**  
09 April 2013

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 09 April 2010

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA**







PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI TANGKI TIMBUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM ( SPBU ) BERSAMA TIM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
NOMOR : 541/ 02 / BA-SPBU/DPE /2012

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Belas (05/06/2012) berdasarkan:





1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat No : 090 / 341 / DPE-2012, tanggal 04 Juni 2012 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan Sdr. Hj. Magdalena Fitria Tanggal 28 Mei 2012, perihal Permohonan Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan atas Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Sdr. Hj. Magdalena Fitria yang beralamat di Base Camp VI Koto Selatan Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

1	Nama	:	Hj. Magdalena Fitria
	a	Alamat	: Base Camp VI Koto Selatan Kecamatan Kinali
	b	Lokasi Tangki Timbun	: SPBU Kinali
	c	Kordinat	: BT : 99 <sup>0</sup> 57' 26.12' LU : 00 <sup>0</sup> 3' 13,37'
2	Kapasitas Tangki	:	Premium 28.000 liter ( 2 unit ) Solar 14.000 liter ( 1 unit )
	Jumlah Pemakaian	:	Premium 672.000 liter/ bulan Solar 336.000 liter/ bulan
	Suplier	:	Sendiri
	Nomor SPBU	:	14-263.59
3	Kontruksi Tangki Timbun dan Peralatan Penunjang	:	
	a	Jenis Tangki	: Baja
	b	Penempatan Tangki	: Diatas Permukaan Tanah
	c	Racun Api/ Fire extingusher	: Ada
	d	Peralatan Keselamatan	: Ada
4	Diwajibkan kepada pemilik SPBU :	:	
	a	Menjaga kualitas dan kuantitas lingkungan akibat pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM).	
	b	Melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
5	Gambar/foto	:	Terlampir

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui : <b>Pemilik SPBU</b></p>  <p><b>(Hj. Magdalena Fitria)</b></p>	<p>1. Drs.Sulpani Lubis Kasi Pengusahaan Migas dan Kelistrikan</p> <p>2. Berhat Nanang K, ST Staf Migas dan Energi</p> <p>3. Eksi Rimayani, A.Md Staf Migas dan Energi</p>	<p>(  )</p> <p>(  )</p> <p>(  )</p>

Mengetahui / Menyetujui :  
Kabid Migas dan Energi




**INDRA, SE**  
NIP. 19660815 199903 1006





POMPA TANKI MINYAK PREMIUM



POMPA TANKI MINYAK SOLAR



STOCK KRAN TANKI MINYAK PREMIUM



TEAM SURVEI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI







Pompa Racun Api ( Fire Extinguster )





**DILARANG MEROKOK  
DIAREAL SPBU**

**MENJAGA KEBERSIHAN  
DAN KEINDAHAN LOKASI  
MEWUJUDKAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**

**MATIKAN MESIN KENDARAAN ANDA  
SEWAKTU MENGISI BBM**

Tanda Peringatan Keselamatan



**PROVINSI SUMATERA BARAT  
KOTA BUKITTINGGI**

**NIK** : 1375036701640001  
**Nama** : HJ.MAGDALENA FITRYA  
**Tempat/Tgl Lahir** : PEKAN BARU, 27-01-1984  
**Jenis Kelamin** : PEREMPUAN Gol. Darah : O  
**Alamat** : JLN.TANGAH JUA

**RT/RW** : 002/004  
**Desa/Kel** : AUR KUNING  
**Kecamatan** : AUR BIRUGO TIGO BALEH


**Agama** : ISLAM **Status Kawin** : LAJIN  
**Pekerjaan** : PERDAGANGAN  
**Berlaku Hingga** : 27-01-2015  
**Kewarganegaraan** : WNI



KOTA BUKITTINGGI, 15-04-2010  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

H. ASMAH HADI, SH, MH  
NRP.196408241989031008

Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP



Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.  
KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.



**STATION PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM ( SPBU)  
HJ. MAGDALENA FITRYA NO. 14-263.579 KINALI**

Jln Lintas Simpang IV – Manggopoh, Base Camp, Kec Kinali, Kab. Pasaman Barat

Kinali, 26 Nopember 2012.

Kepada yth.,  
**BUPATI PASAMAN BARAT**  
Cq Kepala Dinas Pertambangan dan Energi,  
Kabupaten Pasaman Barat,  
di-  
Simpang Ampek

Nomor ; 002/SPBU-MF/Op/11-2012  
Prihal ; Perubahan status perusahaan.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan dan mohonkan kepada Bapak, bahwa dengan adanya perubahan status perusahaan perseorangan dari SPBU No. 14-263-579 Base Camp, Kinali menjadi perseroan terbatas (PT) dengan nama **PT. NURANI SATU TIGA**, oleh karena itu Izin SPBU yang telah Bapak terbitkan atas nama *Hj. Magdalena Fitrya* diroboh manjadi *PT. Nurani Satu Tiga*. Sebagai bahan pertimbangan Bapak dalam hal ini,terlampir fotocopy Akta Notaris pembentukan badan usaha yang baru, dan Asli ijin SPBU yang lama.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat Bapak pertimbangkan dan ijinikan. Atas kerja samanya yang baik, terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Salam hormat kami,



Cc. Pertiinggal.